



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 / PANSUS III - 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 telah diterima dan disetujui, sehingga Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan perlu dibubarkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

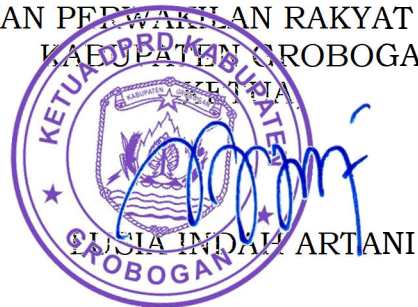
KESATU : Membubarkan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam membahas dan menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.